



PUTUSAN

Nomor 1/Pdt.G.S/2018/PN Dpu

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Dompu yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan sederhana antara:

NURWAHIDAH, lahir di Dompu 5 Agustus 1983, jenis kelamin perempuan, Agama Islam, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Dusun Buncu Utara, Desa Matua, Kecamatan Woja, Kabupaten Dompu, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

Lawan:

NURHAYATI, lahir di Dompu 5 Mei 1977, jenis kelamin Perempuan, Agama Islam, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Dusun Wodi, Desa Baka Jaya, Kecamatan Woja, Kabupaten Dompu, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatan sederhana tanggal 21 Maret 2018, yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Dompu pada tanggal 22 Maret 2018, dalam Register dengan Nomor 1/Pdt.G.S/2018/PN Dpu, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat pada tanggal 02 November 2017 mengadakan perjanjian secara tertulis dihadapan Kepala Dusun Wodi, Desa Bakajaya, Kecamatan Woja, Kabupaten Dompu, dan saksi-saksi, bahwa pihak Tergugat mengakui berhutang kepada pihak Penggugat sejumlah Rp.115.900.000,00-(Seratus Lima belas Juta sembilan ratus ribu rupiah) dan akan dibayar dalam tahap pertama sejumlah Rp.14.980.000,- (Empat belas juta sembilan ratus delapan puluh ribu rupiah) dan akan dibayarkan pada tanggal 06 November 2017 dan apabila tidak dibayarkan pada tanggal 06 November 2017 tersebut, pihak Tergugat siap di Proses secara Hukum, Namun pihak Tergugat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak pernah membayar hutangnya kepada pihak Penggugat sampai dengan saat ini ;

2. Bahwa ternyata pihak Tergugat tidak memiliki itikad baik, baik untuk maupun mengembalikan uang milik Penggugat ;
3. Bahwa oleh karena batas waktu penyerahan surat-surat, maupun pengembalian uang milik Penggugat terlewat, seharusnya Tergugat pada tanggal 28 Februari 2018, mengembalikan uang kepada Penggugat tetapi Tergugat tidak memiliki itikad baik dan selalu beralasan yang sangat tidak masuk akal untuk mengembalikan uang milik Penggugat ;
4. Bahwa berkali-kali Penggugat menagih janji Tergugat, namun Tergugat tidak pernah menanggapi dan tetap tidak mengembalikan uang milik Penggugat ;
5. Bahwa akibat perbuatan Tergugat yang telah lalai memenuhi kewajibannya menunjukkan bahwa Tergugat telah ingkar janji atau wanprestasi, sehingga apa yang dilakukan oleh Tergugat telah menimbulkan kerugian kepada Penggugat terhitung sejak bulan Oktober tahun 2017 yang hingga saat Gugatan ini diajukan ke Pengadilan Negeri Dompus;
6. Bahwa sebelum gugatan ini diajukan, Penggugat telah melakukan segala upaya penyelesaian masalah dengan damai dan melakukan upaya yang patut menurut hukum agar Tergugat segera menyelesaikan kewajibannya kepada Penggugat secara damai, namun kenyataan Tergugat tetap melanggar janji atau melakukan tindakan wanprestasi dengan tidak melakukan kewajibannya, sehingga jelas dengan adanya perbuatan wanprestasi tersebut gugatan diajukan oleh Penggugat;
7. Bahwa menurut hukum adanya perbuatan wanprestasi yang dilakukan oleh Tergugat sebagaimana diuraikan diatas, melahirkan hak bagi Penggugat untuk menuntut segala ganti kerugian yang diakibatkan oleh perbuatan wanprestasi tersebut ;
8. Bahwa adapun kerugian Penggugat yang diakibatkan oleh perbuatan Tergugat terhitung sejak tidak Dibayarnya sejak bulan Oktober tahun 2017 yang hingga saat Gugatan ini diajukan ke Pengadilan Negeri Dompus;
 - a. Kerugian Materiil, berupa sejumlah uang Rp. 115.900.000,00-(Seratus lima belas juta sembilan ratus ribu rupiah);
 - b. Kerugian Immateriil, Penggugat merasa terganggu baik pikiran maupun perasaan dalam melaksanakan aktifitas sehari-hari akibat kehilangan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hak yang tidak dapat dinilai, patut diperkirakan dengan jumlah uang sebesar Rp. 115.900.000,- (Seratus Lima belas juta sembilan ratus ribu rupiah);

9. Bahwa Penggugat mempunyai sangkaan yang beralasan Tergugat akan ingkar dan lalai untuk memenuhi isi Keputusan hukum yang berkekuatan hukum tetap (inkracht van gewijsde) dalam perkara ini karenanya mohonlah Pengadilan Negeri Dompu menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp. 500.000,-(lima ratus ribu rupiah) untuk setiap harinya sejak dikeluarkannya Putusan Pengadilan Negeri Dompu atas Gugatan ini kepada Penggugat apabila ternyata Tergugat lalai memenuhi isi Keputusan hukum yang berkekuatan hukum tetap dalam perkara ini ;
10. Bahwa Penggugat merasa khawatir bahwa Tergugat akan mengasingkan atau mengalihkan harta kekayaannya guna menghindarkan diri dari tanggung jawabnya untuk membayar semua hak-hak Penggugat atau ganti kerugian yang ditimbulkan akibat perbuatannya ;
11. Bahwa oleh karena itu maka dimohonkan Majelis Hakim berkenan untuk menyatakan Putusan yang dijatuhkan dalam perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada bantahan (verzet), banding atau Kasasi (uitvoerbaar bij voorraad) ;
12. Oleh karena Tergugat telah melakukan perbuatan Wanprestasi, telah patut dan adil dihukum membayar ongkos-ongkos perkara yang timbul dalam perkara ini;

Adapun bukti-bukti dan kesaksian sebagai berikut :

BUKTI SURAT :

1. Bukti P-1 (Surat perjanjian I (pertama) Tergugat);
Bahwa Penggugat dan Tergugat pada tanggal 2 November 2017 mengadakan perjanjian dihadapan Kepala Dusun Wodi, Desa Baka Jaya, Kec. Woja, Kab. Dompu, dan dihadiri saksi-saksi, dan mengakui semua hutangnya kepada Penggugat dan akan dibayar pada tanggal 6 November 2017 ;
2. Bukti P-2 (Perjanjian ke-II (kedua) Tergugat);
Bahwa Penggugat dan Tergugat pada tanggal 13 November 2017, mengadakan perjanjian dihadapan Notaris MUNAWIR, S.H., M.Kn, bahwa Tergugat mengakui semua hutangnya kepada Penggugat, dan akan dibayar pada tanggal 28 Februari 2018, dihadapan saksi-saksi yang mengetahuinya;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi – saksi :

1. Saksi SYAHRUL

Pada saat terjadinya kesepakatan perjanjian antara penggugat dan Tergugat, dibuatlah suatu perjanjian secara tertulis untuk menguatkan dihadapan saksi bahwa Tergugat akan melunasi semua hutangnya kepada Penggugat ;

2. saksi RUSLAN

Bahwa saksi mengetahui bahwa penggugat dan Tergugat pernah melakukan upaya perdamaian di Kantor Desa Baka Jaya, Kec.Woja, Kab.Dompu, dan saksi juga mengetahui bahwa Tergugat telah mengakui semua hutangnya kepada Penggugat dan akan dilunasi ;

Berdasarkan segala uraian yang telah Penggugat kemukakan, diatas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Dompu untuk memanggil para pihak yang bersengketa pada saat persidangan yang ditentukan untuk itu guna memeriksa, mengadili dan memutus gugatan ini ;

Dan selanjutnya berkenan memutus dengan amar sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan hukum perbuatan Tergugat (Wanprestasi) terhadap Penggugat;
3. Menghukum Tergugat untuk membayar utang sebesar Rp.115.900.000,00 (seratus lima belas juta sembilan ratus ribu rupiah);
4. Menghukum Tergugat untuk membayar uang dwangsom Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah)/hari sejak perkara di putus hingga Tergugat melaksanakan isi Putusan;
5. Menyatakan sah sita jaminan sebuah rumah permanen milik Tergugat yang dijadikan jaminan kepada Penggugat yang ditempati oleh Tergugat saat ini, di Disin Wodi, Des Bakajaya, Kecamatan Woja, Kabupaten Dompu-NTB dengan batas-batas sebagai berikut :
 - Sebelah Timur : berbatasan dengan tanahmilik ARIFIN A. RAJAK;
 - Sebelah Barat : berbatasan dengan tanah milik KARTINI/TAUFIK;
 - Sebelah Utara : berbatasan dengan tanahmilik A. BAKAR ISMAIL;
 - Sebelah Selatan : berbatasan dengan tanah milik KORO AKU ;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Dan atau apabila Pengadilan/Hakim berpendapat ain, mohon Putusan yang seadil-adilnya (ex acquo at bono);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Penggugat dan Tergugat datang menghadap sendiri;

Menimbang, bahwa Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak pada hari sidang pertama, sebagaimana diatur dalam Pasal 15 Perma Nomor 2 Tahun 2015 tentang Gugatan Sederhana, namun upaya perdamaian tersebut tidak berhasil, oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatanyang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat memberikan jawaban sebagai berikut:

Setelah saya mencermati semua isi gugatan dari pihak Penggugat dapatlah menarik kesimpulan:

1. Bahwa antara Tergugat dan Penggugat menjalin bisnis barang bukan pinjam meminjam uang;
2. Bahwa tidak benar Tergugat ingkar janji atau tidak beritikad baik, nyatanya selama ini saya sudah menyetor uang berkali-kali pada Penggugat (bukti T-1);
3. Bahwa tidak benar Tergugat lari dari kewajibannya, nyatanya secara paksa saya (tergugat) membuat pernyataan dengan menjamin sebuah rumah permanen sekliapun harta yang saya miliki hanyalah sebuah rumah;
4. Bahwa tidak benar tergugat tidak menanggapi janji sedangkan harga barang masih nunggak pada penerima kredit (T-2);

Berdasarkan uraian diatas tergugat mohon yang Mulia Bapak Ketua Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Menolak gugatan penggugat untuk seluruhnya atau sebagian;
2. Menyatakan Hukum bahwa perbuatan tergugat tidak termasuk wanprestasi atau ingkar janji terhadap penggugat;
3. Menghukum penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;
4. Dan atau apabila yang Mulia Bapak Ketua Majelis berpendapat lain untuk menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalilnya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa fotokopi yang telah dicocokkan dengan aslinya (kecuali bukti P-3 adalah fotokopi tanpa asli) serta telah bermeterai cukup, yaitu:

1. Fotokopi Surat Perjanjian tertanggal 2 November 2017, diberi tanda bukti surat P-1;
2. Fotokopi Salinan Akta Perjanjian Hutang Piutang An. Nurhayati/Nurwahidah Nomor 27 tertanggal 13 November 2017 yang dibuat dihadapan Notaris Munawir, S.H., M.Kn., diberi tanda bukti surat P-2;
3. Fotokopi rincian pembayaran barang yang dibuat dan ditandatangani Nurwahidah, diberi tanda bukti surat P-3;
4. Fotokopi Laporan Transaksi (Rekening Koran) Bank BRI Unit Jatiluwung Tangerang Nomor Rekening 081701006775507 An. Nurwahidah, diberi tanda bukti surat P-4;

Menimbang, bahwa selain bukti surat Penggugat juga mengajukan 2 (dua) orang saksi dibawah sumpah yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

Saksi 1: SYAHRUL;

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan dipersidangan ini sehubungan dengan masalah utang piutang antara Penggugat (NURWAHIDA) dan Tergugat (NURHAYATI) ;
- Bahwa saksi tahu, karena Penggugat datang minta tolong untuk memfasilitasi perdamaian dan agar Tergugat mau membayar utangnya, kebetulan saksi adalah Kepala Dusun di Dusun Wodi Desa Baka Jaya tersebut;
- Bahwa Penggugat datang kerumah bukan di Kantor Desa, dan pada saat itu saksi memanggil Nurhayati untuk datang kerumah saksi tersebut untuk menyelesaikan masalah utang piutang tersebut , lalu oleh Ketua RT dibuatlah surat perjanjian yang diketahui dan ditanda tangani oleh saksi dan Ketua RT yaitu Bapak AHMAD LUSI dan saksi HUSNI A MAJID;
- Bahwa yang menulis perjanjian adalah Pak RT yang menjadi saksi dalam surat perjanjian tersebut yaitu Pak HUSNI A. MAJID;
- Bahwa Setahu saksi ada perjanjian lain yaitu perjanjian yang dilakukan di Notaris dan saksi tidak tahu isinya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat itu setahu saksi ada kesanggupan untuk membayar cicil seperti yang tercantum dalam surat perjanjiannya tersebut, namun sampai dengan sekarang belum ada pembayaran yang dilakukan oleh Tergugat;
- Bahwa Uang sejumlah Rp. Rp. 14.980.000, (empat belas juta sembilan ratus delapan puluh ribu rupiah) tersebut adalah cicilan yang harus Tergugat bayar kepada Penggugat, namun sampai sekarang belum dibayar, padahal itu kesepakatan pembayaran secara bertahap;
- Bahwa selain di rumah saksi ada pertemuan di Kantor Desa dan di Notaris;
- Bahwa atas Pengakuan Penggugat uang sejumlah Rp. 115.900.000.- (Seratus lima belas juta sembilan ratus rupiah) tersebut adalah sisa utang yang belum dibayarkan oleh Tergugat terhadap Penggugat;

Saksi 2: RUSLANSYAH;

- Bahwa saksi mengetahui ada masalah jual beli barang peralatan Rumah Tangga, yang belum dibayar oleh Tergugat kepada Penggugat;
- Bahwa saksi tahu sampai diproses dipersidangan masalah jual beli barang tersebut karena terkait dengan masalah pembayaran belum dilunasi oleh Tergugat;
- Bahwa saksi mengetahui masalah tersebut dari adanya laporan Penggugat ke kantor Desa dan saksi tugas di Kantor Desa Baka Jaya sebagai Babinkamtibmas dan pada saat Penggugat lapor untuk kesekian kalinya tidak ada titik temu maka saksi mengarahkan Penggugat untuk membuat kesepakatan di Kantor Notaris yang berada di Bali Satu Kelurahan Bali Satu Kecamatan Dompu Kabupaten Dompu;
- Bahwa sebelumnya sudah tiga kali ke kantor Desa didamaikan selain di rumahnya Kepala Dusun, dan alhasilnya tidak ada titik temu, akan tetapi Tergugat menyatakan karena tidak bisa membayar utang tersebut maka Tergugat menyatakan sebagai jaminannya adalah sebuah rumah tinggal milik Tergugat akan menjadi milik Penggugat, lalu saksi arahkan untuk ke Kantor Notaris dan saksi sendiri menjadi saksi di Notaris tersebut;
- Bahwa rumah yang sebagai jaminan tersebut terletak di Dusun Wodi, Desa Baka Jaya, Kecamatan Woja, Kabupaten Dompu, Luasnya \pm 2 (dua) are dan belum ada sertifikatnya dan rumah tersebut adalah miliknya Tergugat sendiri;
- Bahwa setahu saksi uang yang belum dibayar oleh Tergugat kepada Penggugat sebesar Rp. 115.900.000,-(seratus lima belas juta sembilan ratus ribu rupiah);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi sudah tiga kali dilaporkan di Kantor desa dan pada saat saksi memeriksa di Kantor Desa untuk yang ketiga kalinya Tergugat menyatakan rumahnya mau dijual dan saksi dan Penggugat mencari orang untuk membayar rumah tersebut setelah kami dapatkan orang yang mau membayar rumah tersebut, Tergugat tidak mau jual lagi karena tidak sesuai harganya;
- Bahwa setahu saksi harga bangunan ataupun rumah di Dusun Wodi, Desa Baka Jaya tersebut dengan luas tanah \pm 2 are hanya Rp. 80.000,000,- (delapan puluh juta rupiah) atau Rp. 90.000,000,- (sembilan puluh juta rupiah) saja , karena mengingat tempatnya sempit dan tidak ada gang dan kalau masuk lewat emperan rumah orang lain;
- Bahwa pada saat saksi memeriksa kedua belah pihak tersebut selalu ribut dan saksi mencari jalan yang terbaik dan kedua belah pihakpun setuju dengan jaminan sebuah rumah tinggal yang ditawarkan oleh Tergugat, lalu saksi mengarahkan untuk ke Kantor Notaris;
- Bahwa saksi tahu pada saat Para pihak tersebut membuat surat perjanjian di Notaris dan saksi menjadi saksi di Notaris saat itu;
- Bahwa perjanjian tersebut agar Tergugat membayar atau menyerahkan jaminan tersebut, pada saat itu perjanjiannya \pm 3 (tiga) bulan;

Menimbang, bahwa Penggugat tidak mengajukan alat bukti lainnya lagi karena dipandang sudah cukup;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahan/jawabannya Tergugat tidak mengajukan surat bukti, akan tetapi mengajukan 2 (dua) orang saksi dibawah sumpah yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

Saksi 1: ERI LESTARI ;

- Bahwa saksi tidak mengetahui ada masalah apa sehingga Penggugat dan Tergugat bersengketa di Pengadilan;
- Bahwa saksi hanya sebagai pembeli alat rumah tangga kepada Tergugat dengan harga Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) selama sepuluh bulan dan perbulan dibaya Rp. 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dan tersisa 3 (tiga) bulan;
- Bahwa saksi tidak tahu bahwa Penggugat dan Tergugat ada masalah hutang;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi 2: JUNARI ;

- Bahwa saksi tidak mengetahui ada masalah apa sehingga Penggugat dan Tergugat bersengketa di Pengadilan;
- Bahwa saksi hanya sebagai pembeli alat rumah tangga kepada Tergugat dengan harga Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) selama sepuluh bulan dan perbulan dibaya Rp. 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dan tersisa 3 (tiga) bulan;
- Bahwa saksi tidak tahu bahwa Penggugat dan Tergugat ada masalah hutang;

Menimbang, bahwa tergugat tidak mengajukan alat bukti lainnya lagi karena dipandang sudah cukup;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk menyingkat putusan ini, segala sesuatu yang terjadi dipersidangan telah dicatat dalam berita acara persidangan perkara ini dan telah dipertimbangkan dengan seksama di dalam putusan ini ;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud Penggugat pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. Bahwa, Tergugat memiliki sisa utang yang belum dibayar kepada Penggugat sejumlah Rp.115.900.000,00 (seratus lima belas juta sembilan ratus ribu rupiah);
2. Bahwa, sebelumnya Tergugat menyanggupi untuk membayar utang, namun hingga batas waktu yang disepakati, Tergugat belum membayar sisa utangnya;

Menimbang, bahwa Tergugat dalam jawabannya pada pokoknya menolak dalil-dalil gugatan Penggugat, dengan alasan sebagai berikut ;

1. Bahwa antara Tergugat dan Penggugat menjalin bisnis barang bukan pinjam meminjam uang dan tidak benar Tergugat ingkar janji atau tidak beritikad baik, nyatanya selama ini saya sudah menyeter uang berkali-kali pada Penggugat ;
2. Bahwa tidak benar Tergugat lari dari kewajibannya, nyatanya secara paksa saya (tergugat) membuat pernyataan dengan menjamin sebuah rumah permanen dan tidak benar tergugat tidak menanggapi janji sedangkan harga barang masih nunggak pada penerima kredit ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang menjadi permasalahan dalam perkara ini adalah apakah benar Tergugat memiliki utang kepada Penggugat sejumlah Rp.115.900.000,00 (seratus lima belas juta sembilan ratus ribu rupiah) dan apakah Tergugat telah wanprestasi terhadap Penggugat ? ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalilnya Penggugat mengajukan bukti P-2 berupa surat Akta Perjanjian Utang Piutang antara Penggugat dengan Tergugat yang dibuat dan ditandatangani dihadapan Notaris Munawir, S.H., M.Kn. tertanggal 13 November 2017 tentang pengakuan utang kepada Penggugat berupa barang atau sebesar Rp. Rp.115.900.000,00 (seratus lima belas juta sembilan ratus ribu rupiah), dengan jaminan berupa 1 (satu) bidang hak atas tanah yang berdiri sebuah bangunan permanen seluas \pm 100 M² (lebih kurang seratus meter persegi) yang terletak di Dusun Wodi, Desa Bakajaya, Kecamatan Woja, Kabupaten Dompu dengan batas-batas : Timur dengan tanah milik ARIFIN ARAJAK, Barat dengan tanah milik KARTINI/TAUFIK, Utara dengan tanah milik ABAKAR ISMAIL dan Selatan dengan tanah milik KORO AKU (Vide bukti P-2) hal ini didukung dengan keterangan saksi SYAHRUL yang pada pokoknya menerangkan bahwa tahu masalah utang piutang antara Penggugat (NURWAHIDAH) dan Tergugat (NURHAYATI) karena Penggugat datang minta tolong untuk memfasilitasi perdamaian dan agar Tergugat mau membayar utangnya, kebetulan saksi adalah Kepala Dusun di Dusun Wodi, Desa Baka Jaya tersebut, lalu oleh Ketua RT dibuatlah surat perjanjian yang diketahui dan ditandatangani oleh saksi dan Ketua RT yaitu Bapak AHMAD LUSI dan saksi HUSNI A MAJID dan Pada saat itu setahu saksi ada kesanggupan untuk membayar cicil seperti yang tercantum dalam surat perjanjinya tersebut, hal ini bersesuaian dengan bukti P-1, namun sampai dengan sekarang belum ada pembayaran yang dilakukan oleh Tergugat dan Setahu saksi ada kesepakatan yang lain yaitu perjanjian yang dilakukan di Notaris dimana pengakuan Penggugat uang sejumlah Rp. 115.900.000,00- (Seratus lima belas juta sembilan ratus rupiah) adalah sisa Utang yang belum dibayarkan oleh Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa keterangan saksi SYAHRUL besesuaian dengan saksi RUSLANSYAH yang pada pokoknya menerangkan bahwa ada masalah jual beli barang peralatan Rumah Tangga yang belum dibayar oleh Tergugat kepada Penggugat, saksi mengetahui dari adanya laporan Penggugat ke kantor Desa dan saksi tugas di Kantor Desa Baka Jaya sebagai Babinkamtibmas dan sebelumnya sudah tiga kali ke kantor Desa selain dirumahnya Kepala Dusun,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan alhasilnya tidak ada titik temu, akan tetapi Tergugat menyatakan karena tidak bisa membayar utang tersebut maka Tergugat menyatakan sebagai jaminannya adalah sebuah rumah tinggal milik Tergugat akan menjadi milik Penggugat, lalu saksi arahkan untuk ke Kantor Notaris dan saksi sendiri menjadi saksi di Notaris tersebut dan setahu saksi uang yang belum dibayar oleh Tergugat kepada Penggugat sebesar Rp.115.900.000,00-(seratus lima belas juta sembilan ratus ribu rupiah) dimana pada saat itu perjanjiannya ± 3 (tiga) bulan agar Tergugat membayar atau menyerahkan jaminan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Hakim berpendapat bahwa adanya perjanjian pembayaran sisa Utang harga barang antara Penggugat dengan Tergugat sejumlah Rp.115.900.00,00 (seratus lima belas juta sembilan ratus ribu rupiah) dengan jaminan berupa 1 (satu) bidang hak atas tanah yang berdiri sebuah bangunan permanen seluas ± 100 M² (lebih kurang seratus meter persegi) yang terletak di Dusun Wodi, Desa Bakajaya, Kecamatan Woja, Kabupaten Dompu sebagaimana diperjanjikan akan melunasi pada tanggal 28-02-2018 (vide bukti P-2) akan tetapi oleh Tergugat sampai dengan sekarang belum dilunasi, dimana sebelumnya Tergugat telah pula membuat surat perjanjian pada tanggal 02 November 2017 tentang kesanggupan Tergugat membayar tahap pertama sejumlah Rp.14.980.000,00 (empat belas juta sembilan ratus delapan puluh ribu rupiah) pada tanggal 06 November 2017 tidak pula dipenuhi oleh tergugat (vide bukti P-1) hingga setelah lewat pada waktu tersebut, kemudian dibuatkannya Akta perjanjian Utang Piutang tertanggal 13 November 2017 dengan jatuh tempo pada tanggal 28 Februari 2018, bahkan selanjutnya setelah diingatkan untuk melunasi utangnya hingga berkali kali oleh Penggugat, Tergugat tidak juga melunasi hutangnya ;

Menimbang, bahwa untuk dapat dinyatakan wanprestasi, berdasarkan Pasal 1238 KUHPerdara, maka debitur dinyatakan lalai dengan surat perintah, atau dengan akta sejenis itu, atau berdasarkan kekuatan dari perikatan sendiri, yaitu bila perikatan ini mengakibatkan debitur harus dianggap lalai dengan lewatnya waktu;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan tersebut diatas, Hakim berpendapat bahwa Penggugat telah dapat membuktikan dalil-dalilnya bahwa Tergugat telah terbukti melakukan Wanprestasi, sehingga petitum Penggugat point nomor 2 (dua) dapat dikabulkan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat P-3 hanyalah berupa catatan dibawah tangan yang dibuat sepihak oleh Penggugat, namun bersesuaian dengan bukti P-4 berupa Laporan Transaksi (Rekening Koran) Bank BRI Unit Jatiluwung Tangerang Nomor Rekening 081701006775507 An. Nurwahidah sehingga diperoleh fakta bahwa hutang pokok barang Tergugat terhadap Penggugat semula sejumlah Rp. 239.700.000,00 (dua ratus tiga puluh sembilan juta tujuh ratus ribu rupiah) dan telah dilakukan pembayaran sejumlah Rp. 123.850.000,00 (sertus dua puluh tiga juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah) sehingga tersisa hutang sejumlah Rp. Rp.115.900.000,00 (seratus lima belas juta sembilan ratus ribu rupiah). Dengan demikian terhadap dalil Penggugat tentang adanya sisa utang Rp.115.900.000,00 (seratus lima belas juta sembilan ratus ribu rupiah) tersebut dapat dibuktikan berdasarkan bukti P-2 yang telah disepakati bersama (perjanjian berlaku sebagai undang-undang bagi pihak yang membuatnya, vide Pasal 1338 KUHPdata), karenanya utang yang timbul hanya terdiri dari sejumlah uang yang ditegaskan dalam perjanjian dan telah melakukan wanprestasi atas perjanjian tersebut, maka adalah wajar terhadap Tergugat dihukum untuk mengembalikan/membayar utang Tergugat terhadap Penggugat sejumlah Rp.115.900.000,00 (seratus lima belas juta sembilan ratus ribu rupiah), maka petitum point 3 (tiga) beralasan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa Tergugat untuk membuktikan bantahannya tidak mengajukan bukti surat melainkan bukti saksi-saksi ERI LESTARI dan JUNARI yang pada pokoknya hanya menerangkan bahwa saksi-saksi hanya menerangkan sebagai pembeli alat rumah tangga kepada Tergugat dengan harga Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) selama sepuluh bulan dan perbulan dibayar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan tersisa tinggal 3 bulan sedangkan saksi-saksi tidak mengetahui tentang hubungan utang piutang antara Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa dalam jawabannya Tergugat menyatakan secara paksa saya (tergugat) membuat pernyataan dengan menjamin sebuah rumah permanen terhadap hal tersebut tidak ada saksi maupun bukti yang dapat memberikan fakta adanya keadaan terpaksa yang dimaksud, sedangkan saksi RUSLANSYAH menerangkan bahwa pada saat saksi memeriksa kedua belah pihak tersebut selalu ribut dan saksi mencari jalan yang terbaik dan kedua belah pihakpun setuju dengan jaminan sebuah rumah tinggal yang ditawarkan oleh Tergugat, lalu saksi mengarahkan untuk ke Kantor Notaris. Keterangan saksi tersebut dibenarkan oleh Tergugat ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan hal tersebut di atas Hakim berpendapat bahwa Penggugat telah dapat membuktikan dalil gugatannya sedangkan Tergugat tidak dapat membuktikan dalil sangkalannya dan selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan Petitum Penggugat selain Petitum Penggugat yang telah dipertimbangkan dalam Pertimbangan di atas sebagai berikut :

Menimbang bahwa mengenai Petitum Penggugat pada poin 4 yang memohon agar Menghukum Tergugat untuk membayar dwangsom (uang paksa) sebesar Rp.5.00.000,00 (lima ratus ribu rupiah) setiap harinya sejak perkara di putus hingga Tergugat melaksanakan isi Putusan, bahwa dengan mengingat dan berpedoman pada Putusan MA RI No. 79k/Sip/1972, dengan kaidah hukum bahwa “ *Dwangsom tidak dapat dituntut bersama-sama dengan tuntutan membayar uang*”. Dimana pokok gugatan adalah tentang tuntutan sejumlah uang sehingga Hakim memandang tidak perlu adanya uang paksa (dwangsom) terhadap Tergugat sehingga petitum Penggugat pada poin 4 (empat) haruslah di tolak ;

Menimbang bahwa terhadap Petitum Penggugat point 5 (lima) yang memohon agar Hakim menyatakan sah sita jaminan sebuah rumah permanen milik Terugat yang dijadikan jaminan kepada Penggugat yang ditempati oleh Tergugatsaat ini, oleh karena selama pemeriksaan di persidangan Hakim tidak pernah meletakkan sita terhadap obyek jaminan maka Petitum Penggugat ini adalah tidak beralasan dan haruslah di Tolak ;

Menimbang, bahwa mengenai petitum gugatan point 6 (enam) berdasarkan seluruh pertimbangan hukum tersebut diatas, maka Tergugat dinyatakan sebagai pihak yang kalah sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 192 ayat (1) Rbg oleh karena itu haruslah dihukum untuk membayar biaya perkara yang timbul sehubungan dengan adanya perkara ini yang jumlahnya tercantum dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka gugatan Penggugat dikabulkan untuk sebagian dan ditolak untuk selain dan selebihnya;

Mengingat Pasal 283 Rbg (*Rechtsreglement Buitengewesten*), ketentuan-ketentuan buku III Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Perma No. 2 Tahun 2015 tentang Gugatan Sederhana, Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 49 tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 2 tahun 1986 tentang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peradilan Umum, dan segala peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan;

MENGADILI:

1. Mengabulkan gugatan penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan hukum Tergugat telah melakukan wanprestasi terhadap Penggugat;
3. Menghukum Tergugat untuk membayar utang sejumlah Rp.115.900.000,00 (seratus lima belas juta sembilan ratus ribu rupiah) kepada Penggugat;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp.301.000,00 (tiga ratus satu ribu rupiah);
5. Menolak gugatan untuk selain dan selebihnya;

Demikian diputuskan dan dibacakan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 25 April 2018, oleh H. M. Nur Salam, S.H., sebagai Hakim Tunggal, dibantu oleh Siti Rahmah, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Dompu, dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat;

Hakim,

TTD

H. M. NUR SALAM, S.H.

Panitera Pengganti

TTD

SITI RAHMAH

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp.	30.000.
2. ATK/Proses	Rp.	50.000.
3. Panggilan	Rp.	170.000.
4. Sumpah	Rp.	40.000.
5. Materai	Rp.	6.000.
6. Redaksi	Rp.	5.000.

JUMLAH Rp. 301.000.

(tiga ratus satu ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)